



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 54 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU DI
KOTA PALOPO, KOTA MAKASSAR, DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diatur Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Kota Palopo, Makassar, DKI Jakarta dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU DI KOTA PALOPO, KOTA MAKASSAR, DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Pengelola Mess adalah Petugas Wewenang Pelaksana Pengelola Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Jakarta, Makassar Dan Palopo sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di DKI Jakarta, Makassar dan Palopo.
7. Pengelola Mess adalah Pengelola Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Kota Palopo, Kota Makassar dan DKI Jakarta.
8. Mess adalah akomodasi yang dibangun dan disediakan sebagai tempat tinggal bagi karyawan, pegawai, atau anggota suatu instansi dalam suatu kelompok tertentu, dengan atau tanpa makan, dengan perhitungan pembayaran yang murah dan diatur sendiri oleh instansi yang bersangkutan.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu
12. Manajemen adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan secara optimal.

13. Total Quality Management yang selanjutnya disingkat TQM adalah sistem manajemen untuk selalu meningkatkan kualitas dalam proses kerja dimana hasil akhirnya untuk memenuhi kepuasan konsumen secara terus menerus.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
18. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
19. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- Mengatur tata cara pengelolaan Mess Pemda Luwu di Kota Palopo, Makassar dan DKI Jakarta.
 - Mengatur tata cara pemungutan retribusi tempat penginapan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- Mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan;
 - Tertib administrasi;
 - Optimalisasi perolehan pendapatan asli daerah;
 - memberikan kejelasan kepada Petugas dan Masyarakat tentang tata cara pengelolaan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Kota Palopo, Makassar, DKI Jakarta dan tata cara pemungutan retribusi tempat penginapan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- Prinsip dan sasaran pengelolaan tempat penginapan serta prinsip dan sasaran penetapan tarif;
 - Kedudukan dan fasilitas;
 - Tata Kerja;
 - Hak dan kewajiban;
 - Mekanisme pengelolaan;
 - Wilayah pemungutan;
 - Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 - Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
 - Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi beserta sanksi administrasi;
 - Pemeriksaan retribusi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENGELOLAAN TEMPAT PENGINAPAN SERTA
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Pengelolaan Tempat Penginapan

Pasal 3

Pengelolaan tempat penginapan.

- Berorientasi pada upaya peningkatan pelayanan pemakaian penginapan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- Tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta pemberdayaan kearifan lokal;
- Wajib memenuhi aspek kompetitif, sosial komersial dan kepuasan pelanggan;

- d. Dilaksanakan secara komprehensif dan wajib mengoptimalkan pelayanan berbasis TQM.

Pasal 4

Pengelola Mess memberikan pelayanan tempat penginapan baik kepada orang pribadi dan/atau badan dengan kategori :

- a. Pegawai Negeri Sipil Aktif Pemerintah Kabupaten Luwu
- b. Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien, berorientasi pada harga pasar dan peningkatan mutu pelayanan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, modal, operasional, dan pemeliharaan, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.
- (4) Biaya jasa, modal, operasional dan pemeliharaan sebagaimana ayat (3), dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa secara komprehensif, yang perencanaan dan pertanggungjawabannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif bertujuan untuk menjamin dipenuhinya pelayanan berbasis *Total Quality Management (TQM)* sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi Pelanggan/Tamu pengguna jasa tempat penginapan.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FASILITAS

Pasal 6

- (1) Pengelola Mess Pemda Kabupaten Luwu Palopo berkedudukan di Jalan Opu To Sappaile Kota Palopo, Pengelola Mess Pemda Kabupaten Luwu Makassar berkedudukan di Jalan Gagak Ir 4 (Kompleks PU) Nomor 7 Kota Makassar dan Pengelola Mess Pemda Kabupaten Luwu Jakarta berkedudukan di Jalan Cawang Baru Nomor 35 Kelurahan Cipinang Cempedak Rw 10 Rt.09 Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur, mempunyai wilayah kerja sesuai wilayah masing-masing, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis

operasional dan/atau tugas penunjang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Pengelola Mess.

- (2) Tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengelola Mess secara ex officio bertanggung jawab penuh dalam mengelola, memelihara dan memanfaatkan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Kota Palopo, Makassar dan DKI Jakarta sebagai perwakilan dan penghubung pemerintah daerah di wilayah masing-masing, Mess Penginapan, dan tempat ruang secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan azas ekonomi pemerintahan dalam kesatuan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- (3) Dalam menunjang layanan penginapan, masing-masing Pengelola Mess memiliki fasilitas kamar dengan standar dan kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengelola Mess Pemda Kabupaten Luwu Palopo :
 - Kamar biasa dengan kapasitas 1 Orang berjumlah 10 Kamar
 - b. Pengelola Mess Pemda Kabupaten Luwu Makassar :
 - Kamar VIP double bed dengan kapasitas (2 Orang) berjumlah Dua Kamar
 - Kamar standar singel bed dengan kapasitas (2 orang) berjumlah 11... Kamar
 - c. Pengelola Mess Pemda Kab. Luwu DKI Jakarta :
 - Kamar standar Double bed dengan kapasitas (2 orang) berjumlah 24 Kamar
- (4) Termasuk fasilitas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pelayanan :
 - a. Pemakaian Kamar VIP (double bed);
 - b. Pemakaian Kamar standar (single bed);
 - c. Pemakaian Kamar standar (twin bed);
 - d. Pemakaian Kamar standar
 - e. Pemakaian Ruang Pertemuan;
 - f. Pemakaian akses internet;
 - g. Pelayanan makan pagi.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Pengelola Mess dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi(KKISS).
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah optimalisasi pemanfaatan Tenaga Ahli secara profesional keilmuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya guna peningkatan pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa secara berkesinambungan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan tempat penginapan.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan pelayanan tempat penginapan seyogyanya dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah Kabupaten Luwu di Palopo, Makassar dan DKI Jakarta baik dalam menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi diPalopo, Makassar dan DKI Jakarta maupun di Kabupaten Luwu
- (5) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah konsistensi dalam pemberian pelayanan tempat penginapan sebagaicerminkan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Luwu di Jakarta, Makassar dan Palopo sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (6) Simplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyederhanaan dan kepastian hukum, efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pelayanan tempat penginapan.

Pasal 8

Guna sinergitas pelayanan tempat penginapan berbasis TQM, maka :

- a. Pengelola Mess berkewajiban memberikan bimbingan serta pengarahan kepada seluruh Pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing;
- b. Pengelola Mess berkewajiban merencanakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki guna optimalisasi pelayanan tempat penginapan secara komprehensif.
- c. Guna mendukung keterlaksanaan pelayanan tempat penginapan, pengelolah Mess dapat melakukan mapping terhadap kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan *need assessment* mengacu pada peraturan yang berlaku dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dipersyaratkan secara proporsional.
- d. Menyampaikan hasil mapping kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten melalui Kepala Badan.Melakukan evaluasi terhadap kinerja secara komprehensif dan periodik.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengelola Mess

Pasal 9

- (1) Dalam mengelola tempat penginapan, pengelola berhak :
 - a. memperoleh insentif berdasarkan peraturan yang berlaku jika dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
 - b. memperoleh hak kepegawaian sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Untuk kepentingan *excellent service* tempat penginapan, pengelola wajib :
 - a. meneliti identitas orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tempat penginapan.
 - b. mengatur penempatan tamu baik orang pribadi atau badan berdasarkan muhrimnya dengan meneliti identitas pribadinya;
 - c. menolak orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tempat penginapan, jika dicurigai orang pribadi atau badan tersebut dimungkinkan akan berdampak negatif pada pelayanan tempat penginapan secara komprehensif.
 - d. memberikan bantuan dan/atau informasi yang akurat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima layanan tempat penginapan.
 - e. memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (3) Pengelola Mess wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Mess Pemerintah Daerah secara komprehensif dan berkala kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang Retribusi.
- (4) Pengelola Mess sebagai kepala perwakilan dan penghubung pemerintah daerah wajib mempromosikan dan memfasilitasi program pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi (KKISS) baik dengan instansi vertikal maupun instansi horizontal.
- (5) Pengelola Mess bertanggungjawab atas keamanan dana retribusi hingga penyetoran ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Layanan Tempat Penginapan

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan penerima layanan tempat penginapan memiliki hak:
 - a. Memperoleh fasilitas kamar beserta fasilitas pendukung kamar lainnya sesuai dengan customer order jika fasilitas kamar yang dipesan memang masih tersedia;
 - b. Atas kamar yang dipesan dalam keadaan bersih, nyaman, dan asri;
 - c. Atas layanan pendukung tempat penginapan sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - d. Atas layanan personil service dengan berbasis pada TQM;

- (2) Untuk kepentingan ketertiban dan keindahan lingkungan tempat penginapan, diatur hal-hal sebagai berikut :
- a. Bagi orang pribadi atau badan, wajib menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan, dan mentatati tata tertib di lingkungan tempat Penginapan;
 - b. Bagi orang pribadi atau badan, wajib menyerahkan bukti identitas diri sebagai jaminan pada saat melakukan chek-in.
 - c. Bagi orang pribadi atau badan, wajib mematuhi pengaturan kamar yang dilakukan oleh pengelola Mess Pemerintah Daerah;
 - d. Bagi orang pribadi atau badan, wajib menyelesaikan pembayaran atas layanan tempat penginapan yang telah diterimanya pada saat *chek-out*.

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan, dilarang :

- a. Berjudi, mabuk-mabukan, dan melakukan perbuatan asusila;
- b. Membawa Tamu, Teman, atau pihak lain yang bukan muhrimnya kedalam kamar tanpa seijin pengelola Mess Pemerintah Daerah;
- c. Membawa senjata tajam, dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum;
- d. Membawa, mengkonsumsi, dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. Kegiatan lain yang mengganggu ketertiban tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 12

Pengelola Mess dilarang :

- a. Menyenggarakan pengelolaan Mess Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa izin tertulis dari Bupati;
- b. Menyenggarakan pengelolaan Mess Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Tahapan bagi setiap orang pribadi/badan pengguna layanan penginapan, adalah :
- a. Menyerahkan Surat Tugas jika pengguna layanan penginapan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tengah melaksanakan tugas kedinasan;
 - b. Menyerahkan KTP atau kartu identitas diri lainnya jika pengguna layanan penginapan berstatus badan atau masyarakat umum;
 - c. Pengelola tempat penginapan mengajukan alternatif pilihan kamar yang tersedia;

- d. Pengguna layanan penginapan memilih spesifikasi kamar yang akan digunakan;
 - e. Pengguna layanan penginapan menyerahkan deposit sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per Orang;
 - f. Pengelola tempat penginapan mengantarkan pengguna layanan penginapan ke kamar yang dipilihnya;
 - g. Menyelesaikan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD yang ditetapkan manakala pengguna layanan tempat penginapan akan keluar/cek out.
 - h. Menerbitkan SSRD sebagai dokumen atas pelunasan retribusi.
- (2) Guna melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan dan penghubung pemerintah daerah di Palopo, Makassar dan Jakarta, Pengelola Mess dapat memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga bagi Pejabat/Pegawai/Anggota DPRD yang bertugas di Kota Palopo, Makassar dan DKI Jakarta sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi (KKISS).
 - (3) Guna menarik dan menggeliatkan kepariwisataan daerah, Pengelola Mess dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan pendampingan bagi Duta-Duta atau Wakil Daerah untuk keikut sertaannya dalam suatu event, dengan tetap melakukan koordinasi dengan instansi teknis.
 - (4) Pengelola Mess bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah baik secara managerial maupun operasional serta perolehan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Kota Palopo, Kota Makassar dan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN BESARAN TARIF PENGINAPAN

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan diukur berdasarkan :
 - a. Kategori Tamu baik orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat penginapan;
 - b. Klasifikasi kamar yang dipergunakan;
 - c. Jangka waktu penggunaan fasilitas pelayanan tempat penginapan.
- (2) Besaran tarif retribusi tempat penginapan Pengelola Mess yang diukur berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Dikecualikan dari wajib retribusi adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan
Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas Pengelola Mess atau oleh Bendahara Pembantu Penerima yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan setelah orang pribadi atau badan menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas pelayanan tempat penginapan yang disediakan oleh Pengelola Mess.
- (3) Penghitungan besaran retribusi dilakukan dengan menggunakan Nota Perhitungan, yang kemudian besaran retribusi dituangkan dalam SKRD dan ditandatangani oleh Pengelola Mess, atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha, atau Bendahara Pembantu Penerima.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (3) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran retribusi.
- (5) Lembar kedua dari setiap SKRD yang ditandatangani oleh Pengelola Mess, atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha, disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah
- (6) Form Nota Perhitungan dan SKRD sebagaimana ayat (3) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana Pasal 16 ayat (4) membayar retribusi yang terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (3) Wajib Retribusi yang telah membayar sebagaimana ayat (1) diberi SSRD yang ditandatangani oleh Pengelola Mess.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 18

- (1) Pengelola Mess harus menyetorkan retribusi sebagaimana ayat (1) ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Luwu setiap hari dengan menggunakan form Bend. 17 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Penerima Pembantu dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- (2) Apabila hari penyetoran dimaksud ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran retribusi dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

- (3) Format Bend. 17 dan STTS sebagaimana ayat (1) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 19

Guna sinkronisasi Pendapatan Daerah, duplikasi SKRD/SSRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah setiap awal bulan berikutnya via pos atau by email setiap penerbitan SKRD/SSRD melalui Bidang Retribusi.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal **16 Maret 2018**

Plt. BUPATI LUWU,



AMRU SAHER

Diundangkan di Belopa
pada tanggal **16 Maret 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN **54**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 54 TAHUN 2018 TANGGAL : 16 Maret 2018

**TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU DI KOTA PALOPO, KOTA MAKASSAR, DKI
JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN**

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

MESS PALOPO :

- Tarif Kamar Biasa Rp. 40.000/Hari

MESS MAKASSAR :

- Tarif Kamar Standar Rp. 50.000/Hari
- Tarif Kamar VIP Rp. 80.000/Hari

MESS JAKARTA :

- Tarif Kamar Standar Rp. 100.000/Hari
- Tarif Kamar VIP Rp. 150.000/Hari

Plt. BUPATI LUWU



AMRU SAHER


AMRU SAHER

8165 WU-14 3C

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LUWU
Peraturan Bupati Luwu
Nomor **54 TAHUN 2018** Tanggal **16 Maret 2018**

**TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU DI KOTA PALOPO, KOTA MAKASSAR, DKI
JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN**

		PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Kab. Luwu) BELOPA		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun	
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Menyetor Berdasarkan*) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain-Lain</p> <p>: Masa Retribusi : Tahun: No. Urut</p>					
No	Ayat	Jenis Retribusi			Jumlah Rp
		Jumlah Setoran Retribusi			
Dengan Huruf					
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran	Tahun.....	
		Tangal :		Penyetor,	
		Tanda Tangan :			
		Nama Terang :		(.....)	

*) Berita tanda V pada kotak MODEL : DPD-13 ☐ Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Pt. BUPATI LUWU,

AMRU SAHER

